

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 18 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG JENIS KEGIATAN USAHA MASYARAKAT YANG WAJIB
MEMPEROLEH IZIN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ABSTRAK : - bahwa perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap segala kegiatan usaha masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Disamping sebagai instrument pengendalian, perizinan juga dapat dijadikan instrument pembinaan terhadap kegiatan usaha masyarakat, dalam rangka memacu dan mendorong tumbuhkembangnya usaha-usaha tersebut, sekaligus untuk pemberdayaan jenis-jenis usaha tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya jenis-jenis usaha masyarakat, maka perlu mengatur kewajiban perizinan usaha tersebut;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Ketentuan wajib izin;
3. Penyidikan;
4. Ketentuan pidana;
5. Ketentuan peralihan;
6. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Juni 2011.

CATATAN : ---